



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 343/Pid.B/2021/PN Bil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LENNA MARTIKA, SE, BINTI TOE KIDJO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 13 Maret 1969;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bluru Permai Blok K-08 RT.007/RW.009, Kel/Desa
Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tanahan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan 13 Oktober 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 343/Pid.B/2021/PN Bil, tanggal tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 343/Pid.B/2021/PN Bil, tanggal tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 1 dari 24
Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **LENNA MARTIKA, SE BINTI TOE KIDJO**, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LENNA MARTIKA, SE BINTI TOE KIDJO**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bandel rekening Koran Bank BCA dengan nomer rekening 4681348659 A/n. LENNA MARTIKA, SE. 1 (satu) bandel rekening Koran Bank Mandiri dengan nomer rekening 1400010503762 A/n. LENNA MARTIKA, SE.
Dikembalikan kepada LENNA MARTIKA, SE.
 - 1 (satu) bandel internal audit dari hotel baobab safari resort Prigen Pasuruan.
Dikembalikan kepada PT TAMAN SAFARI II PRIGEN (baobab safari resort);
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar permohonan (*clementie*) Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya adalah Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa LENNA MARTIKA, SE. BINTI TOE KIDJO (selanjutnya disebut Terdakwa) diketahui pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Hotel Baobab Safari Resort Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 24
Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. TAMAN SAFARI INDONESIA resmi menjadi karyawan di Baobab Safari Resort sejak 30 April 2018 dan sebagai HR MANAGER mulai tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 sebagai karyawan dibuktikan dengan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) No. 0451/PKWT/TSI-II/IV/2020 tertanggal 30 April 2020.-----

-----Bahwa berdasarkan Lapora Internal Audit yang dilakukan oleh Team Internal Audit PT. TAMAN SAFARI INDONESIA tanggal 04 Juni 2020 s/d 08 Juni 2020 dalam poin 2.4 Hotel Manager disebutkan:

- Ditemukan adanya 12 Account Segment Pemerintah, yang tidak terselesaikan untuk transaksi sejak November 2019, dengan nilai akumulasi Rp. 506.127.500,- (lima ratus enam juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Tidak melakukan review langsung terhadap Direct Sales Manager yang mempunyai outstanding account pemerintah yang masih di Dummy Folio, baik dilakukan secara Weekly dan bersifat meeting koordinasi dengan notulen yang dibuat secara baik & teratur.
- Tidak adanya rutin Credit Meeting dan tidak disertai dengan Notulen Credit Meeting.
- Walaupun masalah 12 Account Pemerintah tersebut sudah pernah diberikan Email sebelumnya dan sudah dilaporkan pada saat setiap Morning Briefing, namun Hotel Manager tidak melakukan upaya pencegahan dan melakukan review arus kerja Divisi Sales serta mendiskusikannya kepada DOS sehingga mengakibatkan terjadi nya outstanding yang masih di Dummy Folio selama lebih dari 3 bulan lamanya.
- Tidak melakukan Fungsi Pengawasan terhadap Prosedur Dasar dalam proses Reservasi, dalam hal ini, Reservasi untuk Account Segment Pemerintah dengan berbagai variasi type jenis Term of Payment nya.
- Tidak melakukan Review atas hasil sales call.
- Melakukan kunjungan ke salah satu account pemerintah Bersama Sales Manager Ibu Lena, yaitu UIN Malang, akan tetapi Pak Burhan tidak bisa menjawab hasil-hasil kunjungan dan dengan siapa bertemunya, dengan alasan lupa, dan tidak ada laporan hasil kunjungan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi AYUB ALFATAH, S.E., selaku Assisten Finance PT. TAMAN SAFARI INDONESIA Baobab Safari Resort sesuai dengan hasil internal audit Terdakwa melakukan dugaan penggelapan uang perusahaan sejak tanggal 28 November 2019 hingga tanggal 20 Maret 2020 di Baobab Safari Resort di Dsn. Cowek, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen Pasuruan kemudian saksi AYUB ALFATAH, S.E.

Halaman 3 dari 24
Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 343/Pid.B/2021/PN Bil
melaporkan hal tersebut kepada saksi LALU RULANDIA AKHMAD MARDHATILLAH,
S.Psi., selaku HRD Manager Baobab Safari Resort PT. TAMAN SAFARI INDONESIA.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. TAMAN SAFARI INDONESIA Baobab Safari Resort mengalami kerugian sebesar Rp. 506.127.500,- (lima ratus enam juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LALU RULANDIA AKHMAD MARDHATILLAH, S.PSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan dalam perkara ini terkait sehubungan adanya penggelapan uang milik PT. Taman Safari Indonesia Baobab Safari Resort yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai HRD di PT. Taman SAFARI II PRIGEN ;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 14.00.Wib di Hotel Baobab Resort Safari tepatnya di Dusun Cowek Desa Jatiarjo Prigen Pasuruan pada saat ada clien yang menginap di Hotel yaitu dari UIN Yogyakarta 40 kamar, dan pada hari Jumat 06 Desember 2019 sekira pukul 14.00.Wib pada saat ada clien yang menginap di Hotel yaitu dari Puskesmas Gondangwetan sebanyak 35 kamar dan kemungkinan masih banyak lagi yang belum teraudit.
- Bahwa awal kejadiannya sesuai dengan hasil internal audit Terdakwa LENNA MARTIKA melakukan penggelapan uang perusahaan sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 di Hotel Baobab Safari Resort di Dusun Cowek Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;

Halaman 4 dari 24
Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari Pak BURHAN (Hotel Manager) dan Pak AYUB ALFATAH (asisten finance controller) bahwa ada kejanggalan terhadap setatus pelunasan pembayaran clien yang ditangani oleh Terdakwa LENNA MARTIKA, ketika Saksi di Baobab Safari resort, Saksi dipertemukan dengan Terdakwa LENNA MARTIKA untuk meminta keterangan (klarifikasi) ternyata Terdakwa LENNA MARTIKA mengakui telah menggunakan uang dari clien untuk kepentingan pribadi, dan selanjutnya dengan hasil internal audit yang dilakukan oleh pihak Taman Safari telah terjadi digaan penggelapan dan penipuan uang perusahaan sebesar Rp.506.127.500,00 (lima ratus enam juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mencari clien untuk hotel, karena tugas Terdakwa sebagai seles manager hotel dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan clien dari pihak:

1. UIN Yogyakarta;
2. Puskesmas Gondangwetan-Pasuruan;
3. PJB Malang;
4. LPPM Univ Brawijaya Malang;
5. LPM UIN Malang;
6. Bapeda Lamongan;
7. RSUD Probolinggo;
8. Fak. Pertanian UB;
9. Pertamina Malang;
10. Fak. Perternakan UB;
11. BPJS Kesehatan malang;
12. Pemkab. Pasuruan;

Dan setelah terjadi kesepakatan antara clien dan Terdakwa bahwa clien setuju untuk menginap di hotel, selanjutnya kewajiban dari pihak clien untuk untuk melakukan pelunasan pembayaran terhadap hotel namun setelah dilakukan pengecekan memang benar uang dari clien yang seharusnya masuk kedalam hotel ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, dimana PT. Taman Safari II Prigen mengalami kerugian sebesar Rp.506.127.500,00 (lima ratus enam juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi SUHARKO TUGINO, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24
Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-keluarga saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara dipersidangan ini sehubungan adanya penggelapan uang milik PT. Taman Safari Indonesia Baobab Safari Resort yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan yang telah melakukan pemeriksaan internal (Internal Audit) pada PT. Taman Safari II Prigen Baobab Safari Resort terkait dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah sales manager (Manager penjualan) tugasnya setiap hari mencari klient dari segment pemerintah, dan setelah mendapatkan klient Terdakwa seharusnya memproses penjualan sesuai dengan standart prosedur perusahaan seperti menyerahkan kontrak asli penjualan kepada perusahaan;
- Bahwa saksi berkerja di PT. Taman Safari Indonesia Jl. Gandaria Tengah III No.62 A-C Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Saksi selaku Group Head Finance pada PT. Taman Safari Indonesia;
- Bahwa setelah Saksi melakukan audit internal bersama dengan tim, Saksi menemukan beberapa temuan terkait dengan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa LENNA MARTIKA selaku sales manager di Baobab Safari Resort;
- Bahwa sesuai dengan hasil internal audit Terdakwa LENNA MARTIKA melakukan penggelapan uang perusahaan sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 di Hotel Baobab Safari Resort di Dusun Cowek Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Setelah kami melakukan audit internal terdapat 12 (dua belas) tagihan klient dari govermen (pemerintah) yang sebelumnya telah melakukan kegiatan di hotel Baobab Taman Safari Resort yang belum terbayar sebagai berikut:
 - ~ UIN Yogyakarta melakukan kegiatan chek in dari tanggal 28 Nopember 2019 dan chek out tanggal 30 Nopember 2019, nilai yang belum terbayar sebesar Rp.111.610.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - ~ Puskesmas Gondangwetan Pasuruan melakukan kegiatan chek in dari tanggal 6 Desember 2019 dan chek out tanggal 7 Desember 2019 nilai yang belum terbayar sebesar Rp.60.275.000,00 (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 24
Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- ~ Pemkab Malang melakukan kegiatan cek in dari tanggal 13 Desember 2019 dan cek out tanggal 14 Desember 2019 nilai yang belum terbayar sebesar Rp.63.127.500,00 (enam puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- ~ LPPM Univ Brawijaya Malang melakukan kegiatan cek in dari tanggal 24 Januari 2020 dan cek out tanggal 25 Januari 2020 nilai yang belum terbayar sebesar Rp.36.205.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah);
- ~ LPM UIN Malang melakukan kegiatan cek in dari tanggal 1 Februari 2020 dan cek out tanggal 2 Februari 2020 nilai yang belum terbayar sebesar Rp.33.895.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- ~ BAPEDA Lamongan melakukan kegiatan cek in dari tanggal 20 Februari 2020 dan cek out tanggal 21 Februari 2020 nilai yang belum terbayar sebesar Rp.40.525.000,00 (empat puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- ~ RSUD Probolinggo melakukan kegiatan cek in dari tanggal 14 Maret 2020 dan cek out tanggal 15 Maret 2020 nilai yang belum terbayar sebesar Rp.55.140.000,00 (lima puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- ~ Univ Brawijaya Pertanian melakukan kegiatan cek in dari tanggal 28 Februari 2020 dan cek out tanggal 29 Februari 2020 nilai yang belum terbayar sebesar Rp.29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ~ Pertamina Malang melakukan kegiatan cek in dari tanggal 14 Maret 2020 dan cek out tanggal 15 Maret 2020 nilai yang belum terbayar sebesar Rp.13.280.000,00 (tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- ~ Univ Brawijaya Fak Peternakan melakukan kegiatan cek in dari tanggal 6 Maret 2020 dan cek out tanggal 7 Maret 2020 nilai yang belum terbayar sebesar Rp.40.220.000,00 (empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- ~ BPJS Kesehatan Pasuruan melakukan kegiatan cek in dari tanggal 16 Maret 2020 dan cek out tanggal 16 Maret 2020 nilai yang belum terbayar sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus lima ribu rupiah);
- ~ Pemkab Pasuruan melakukan kegiatan cek in dari tanggal 20 maret 2020 dan cek out tanggal 20 Maret 2020 nilai yang belum terbayar sebesar Rp.10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 24
Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menerima pembayaran dari klien;

- Bahwa batas waktu yang ditetapkan oleh perusahaan setelah klien menggunakan fasilitas hotel adalah 2 (dua) bulan sudah harus dibayarkan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan sesuai dengan pernyataan dari Terdakwa sendiri melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara: Terdakwa menjanjikan kepada PIC (Person in charge) atau orang yang memboking kamar hotel akan diberikan discount apabila membayar melalui Terdakwa dan Terdakwa meminta DP (Uang Muka) kepada klient dengan ancaman acara dibatalkan apabila tidak transfer DP kepada Terdakwa dan uang tersebut diterima Terdakwa ada yang tunai dan ada yang transfer rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, dimana PT. Taman Safari II Prigen mengalami kerugian sebesar Rp.506.127.500,00 (lima ratus enam juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi PITUT RETNO LESTARI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan penggelapan uang milik PT. Taman Safari Indonesia Baobab Safari Resort yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi berkerja di PT. Taman Safari Indonesia alamat Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan selaku Direktur Of Seles (DOS) di Hotel Baobab Safari Resort Prigen Pasuruan;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui dari laporan FO (Front Office) dan Accounting bahwa Repot Groub Balance event dari Terdakwa yang belum terselesaikan tahun 2019, kemudian saksi berdiskusi dengan pihak HM (Hotel manager) untuk mengadakan meeting terkait tentang repot goub balance 2019 karena sudah melebihi batas ketentuan, kemudian pada tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 09.00.Wib kami mengadakan meeting yang dihadiri oleh Bapak MUHAMMAD BURHAN (Hatel Manager) Bapak AYUB (Finasial Kontrol), Terdakwa (Senior Seles Manager) dan saksisendiri, dan didalam rapat tersebut Terdakwa mengaku bahwa ada klient dari Univ UIN (Jogya) yang

Halaman 8 dari 24
Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat membayar uang oleh Terdakwa uang tersebut yang seharusnya langsung ditransfer ke rekening perusahaan oleh Terdakwa disuruh mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dari perusahaan (Hotel Baobab) dan Terdakwa juga menandatangani surat pernyataan bahwa telah menerima pembayaran dari UIN (Jogya) dan sanggup mengembalikan uang yang telah dipakai tersebut;

- Bahwa Perusahaan mengetahui hal tersebut kemudian saksibersama Tim Internal Audit dari Jakarta yaitu Bapak SUHARTOKO TUGINO, SE melakukan audit internal, dan menemukan beberapa temuan terkait penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku sales manager di Baobab Safari Resort;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan sesuai dengan hasil internal audit Terdakwa LENNA MARTIKA melakukan penggelapan uang perusahaan sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 di Hotel Baobab Safari Resort di Dusun Cowek Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Setelah kami melakukan audit internal terdapat 12 (dua belas) tagihan klien dari govermen (pemerintah) yang sebelumnya telah melakukan kegiatan di hotel Baobab Taman Safari Resort yang belum terbayar sebagai berikut:
 - ~ UIN Yogyakarta melakukan kegiatan chek in dari tanggal 28 Nopember 2019 dan chek out tanggal 30 Nopember 2019, nilai yang belum terbayar sebesar Rp.111.610.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - ~ Puskesmas Gondangwetan Pasuruan melakukan kegiatan chek in dari tanggal 6 Desember 2019 dan chek out tanggal 7 Desember 2019 nilai yang belum terbayar sebesar Rp.60.275.000,00 (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - ~ PJB Malang melakukan kegiatan chek in dari tanggal 13 Desember 2019 dan chek out tanggal 14 Desember 2019 nilai yang belum terbayar sebesar Rp.63.127.500,00 (enam puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - ~ LPPM Univ Brawijaya Malang melakukan kegiatan chek in dari tanggal 24 Januari 2020 dan chek out tanggal 25 Januari 2020 nilai yang belum terbayar sebesar Rp.36.205.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah);
 - ~ LPM UIN Malang melakukan kegiatan chek in dari tanggal 1 Pebruari 2020 dan chek out tanggal 2 Pebruari 2020 nilai yang belum terbayar

Halaman 9 dari 24
Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- sebesar Rp.33.895.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- ~ BAPEDA Lamongan melakukan kegiatan cek in dari tanggal 20 Pebruari 2020 dan cek out tanggal 21 Pebruari 2020 nilai yang belum terbayar sebesar Rp.40.525.000,00 (empat puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - ~ RSUD Probolinggo melakukan kegiatan cek in dari tanggal 14 Maret 2020 dan cek out tanggal 15 Maret 2020 nilai yang belum terbayar sebesar Rp.55.140.000,00 (lima puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - ~ Univ Brawijaya Pertanian melakukan kegiatan cek in dari tanggal 28 Pebruari 2020 dan cek out tanggal 29 Pebruari 2020 nilai yang belum terbayar sebesar Rp.29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - ~ Pertamina Malang melakukan kegiatan cek in dari tanggal 14 Maret 2020 dan cek out tanggal 15 Maret 2020 nilai yang belum terbayar sebesar Rp.13.280.000,00 (tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - ~ Univ Brawijaya Fak Peternakan melakukan kegiatan cek in dari tanggal 6 Maret 2020 dan cek out tanggal 7 Maret 2020 nilai yang belum terbayar sebesar Rp.40.220.000,00 (empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - ~ BPJS Kesehatan Pasuruan melakukan kegiatan cek in dari tanggal 16 Maret 2020 dan cek out tanggal 16 Maret 2020 nilai yang belum terbayar sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - ~ Pemkab Pasuruan melakukan kegiatan cek in dari tanggal 20 maret 2020 dan cek out tanggal 20 Maret 2020 nilai yang belum terbayar sebesar Rp.10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Tugas Terdakwa adalah seles manager (Manager penjualan) tugasnya setiap hari mencari klient dari segment pemerintah, dan setelah mendapatkan klient Terdakwa seharusnya memproses penjualan sesuai dengan standart prosedur perusahaan seperti menyerahkan kontrak asli penjualan kepada perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi kewenangan untuk menerima pembayaran dari klient;

Halaman 10 dari 24
Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Bahwa batas waktu yang ditetapkan oleh perusahaan setelah klient menggunakan fasilitas hotel adalah 2 (dua) bulan sudah harus dibayarkan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan sesuai dengan pernyataan dari Terdakwa sendiri melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara: Terdakwa menjanjikan kepada PIC (Person in charge) atau orang yang memboking kamar hotel akan diberikan discount apabila membayar melalui Terdakwa dan Terdakwa meminta DP (Uang Muka) kepada klient dengan ancaman acara dibatalkan apabila tidak transfer DP kepada Terdakwa dan uang tersebut diterima Terdakwa ada yang tunai dan ada yang transfer kerekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, dimana PT. Taman Safari II Prigen mengalami kerugian sebesar Rp.506.127.500,00 (lima ratus enam juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **LENNA MARTIKA, SE. Binti TOEKIJO** telah pula memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang Terdakwa terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Terdakwa berkerja di PT. Taman Safari Indonesia alamat Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan selaku Senior Seles Manager di Hotel Baobab Safari Resort Prigen Pasuruan;
- Bahwa barang yang saksigelapkan adalah uang milik Perusahaan PT. Taman Safari II Prigen Baobab Safari Resort;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai uang milik Perusahaan PT. Taman Safari II Prigen Baobab Safari Resort sekitar bulan Nopember 2019 di Hotel Baobab Safari Resort Prigen;
- Bahwa Uang milik Perusahaan PT. Taman Safari II Prigen Baobab Safari Resort yang telah saksigunakan untuk keperluan pribadi saksitersebut adalah uang pembayaran sewa hotel dari 12 (dua belas) intasni yang menyewa yaitu:
 - ~ UIN Yogyakarta melakukan kegiatan chek in dari tanggal 28 Nopember 2019 dan chek out tanggal 30 Nopember 2019, pembayaran hotel sebesar Rp.111.610.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24
Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puskesmas Gunungwetan Pasuruan melakukan kegiatan cek in dari tanggal 6 Desember 2019 dan cek out tanggal 7 Desember 2019 pembayaran hotel sebesar Rp.60.275.000,00 (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ~ PJB Malang melakukan kegiatan cek in dari tanggal 13 Desember 2019 dan cek out tanggal 14 Desember 2019 pembayaran hotel sebesar Rp.63.127.500,00 (enam puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - ~ LPPM Univ Brawijaya Malang melakukan kegiatan cek in dari tanggal 24 Januari 2020 dan cek out tanggal 25 Januari 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.36.205.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah);
 - ~ LPM UIN Malang melakukan kegiatan cek in dari tanggal 1 Pebruari 2020 dan cek out tanggal 2 Pebruari 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.33.895.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - ~ BAPEDA Lamongan melakukan kegiatan cek in dari tanggal 20 Pebruari 2020 dan cek out tanggal 21 Pebruari 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.40.525.000,00 (empat puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - ~ RSUD Probolinggo melakukan kegiatan cek in dari tanggal 14 Maret 2020 dan cek out tanggal 15 Maret 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.55.140.000,00 (lima puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - ~ Univ Brawijaya Pertanian melakukan kegiatan cek in dari tanggal 28 Pebruari 2020 dan cek out tanggal 29 Pebruari 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - ~ Pertamina Malang melakukan kegiatan cek in dari tanggal 14 Maret 2020 dan cek out tanggal 15 Maret 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.13.280.000,00 (tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - ~ Univ Brawijaya Fak Peternakan melakukan kegiatan cek in dari tanggal 6 Maret 2020 dan cek out tanggal 7 Maret 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.40.220.000,00 (empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - ~ BPJS Kesehatan Pasuruan melakukan kegiatan cek in dari tanggal 16 Maret 2020 dan cek out tanggal 16 Maret 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24
Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penuntut Umum melakukan kegiatan cek in dari tanggal 20 maret 2020 dan cek out tanggal 20 Maret 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang milik Perusahaan PT. Taman Safari II Prigen Baobab Safari Resort dengan cara uang dari klient Hotel Baobab saat pembayaran baik secara transfer maupun pembayaran secara tunai saat pelunasan di Hotel Baobab Resort Prigen Pasuruan kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Uang milik Hotel Baobab Resort Prigen Pasuruan yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp.506.127.500,00 (lima ratus enam juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar Tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena untuk kebutuhan sehari-hari dan mencari uang biaya pengobatan anaknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bandel rekening Koran Bank BCA dengan nomer rekening 4681348659 A/n. LENNA MARTIKA, SE.
- 1 (satu) bandel rekening Koran Bank Mandiri dengan nomer rekening 1400010503762 A/n. LENNA MARTIKA, SE.

Dikembalikan kepada LENNA MARTIKA, SE.

- 1 (satu) bandel internal audit dari hotel baobab safari resort Prigen Pasuruan.

Dikembalikan kepada PT TAMAN SAFARI II PRIGEN (Baobab Safari Resort).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan mereka membenarkannya sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang Terdakwa terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan sejumlah uang adalah uang milik Perusahaan PT. Taman Safari II Prigen Baobab Safari Resort;
- Bahwa benar Terdakwa mulai memakai uang milik Perusahaan PT. Taman Safari II Prigen Baobab Safari Resort sekitar bulan Nopember 2019 di Hotel Baobab Safari Resort Prigen;
- Bahwa benar Uang milik Perusahaan PT. Taman Safari II Prigen Baobab Safari Resort yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tersebut adalah uang pembayaran sewa hotel dari 12 (dua belas) intasni yang menyewa yaitu:
 - ~ UIN Yogyakarta melakukan kegiatan chek in dari tanggal 28 Nopember 2019 dan chek out tanggal 30 Nopember 2019, pembayaran hotel sebesar Rp.111.610.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - ~ Puskesmas Gondangwetan Pasuruan melakukan kegiatan chek in dari tanggal 6 Desember 2019 dan chek out tanggal 7 Desember 2019 pembayaran hotel sebesar Rp.60.275.000,00 (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - ~ PJB Malang melakukan kegiatan chek in dari tanggal 13 Desember 2019 dan chek out tanggal 14 Desember 2019 pembayaran hotel sebesar Rp.63.127.500,00 (enam puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - ~ LPPM Univ Brawijaya Malang melakukan kegiatan chek in dari tanggal 24 Januari 2020 dan chek out tanggal 25 Januari 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.36.205.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah);
 - ~ LPM UIN Malang melakukan kegiatan chek in dari tanggal 1 Pebruari 2020 dan chek out tanggal 2 Pebruari 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.33.895.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id melakukan kegiatan cek in dari tanggal 20 Pebruari 2020 dan cek out tanggal 21 Pebruari 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.40.525.000,00 (empat puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- ~ RSUD Probolinggo melakukan kegiatan cek in dari tanggal 14 Maret 2020 dan cek out tanggal 15 Maret 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.55.140.000,00 (lima puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - ~ Univ. Brawijaya Pertanian melakukan kegiatan cek in dari tanggal 28 Pebruari 2020 dan cek out tanggal 29 Pebruari 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - ~ Pertamina Malang melakukan kegiatan cek in dari tanggal 14 Maret 2020 dan cek out tanggal 15 Maret 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.13.280.000,00 (tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - ~ Univ Brawijaya Fak Peternakan melakukan kegiatan cek in dari tanggal 6 Maret 2020 dan cek out tanggal 7 Maret 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.40.220.000,00 (empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - ~ BPJS Kesehatan Pasuruan melakukan kegiatan cek in dari tanggal 16 Maret 2020 dan cek out tanggal 16 Maret 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - ~ Pemkab Pasuruan melakukan kegiatan cek in dari tanggal 20 maret 2020 dan cek out tanggal 20 Maret 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan uang milik Perusahaan PT. Taman Safari II Prigen Baobab Safari Resort dengan cara uang dari klient Hotel Baobab saat pembayaran baik secara transfer maupun pembayaran secara tunai saat pelunasan di Hotel Baobab Resort Prigen Pasuruan kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Taman Safari II Prigen mengalami kerugian sebesar Rp.506.127.500,00 (lima ratus enam juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang dipersidangan;
 - Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 15 dari 24
Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu: melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu dakwaan tunggal melanggar pasal Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja
3. Unsur Melawan hak;
4. Unsur Memiliki Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.
5. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.

1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikandader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung

Halaman 16 dari 24
Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hak dan kewajiban yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata Terdakwa **LENNA MARTIKA, SE BINTI TOE KIDJO** sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur : "*Dengan sengaja*"

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur diatas, terdapat adanya elemen unsur yakni: "*Dengan sengaja*", mengandung makna bahwa perbuatan itu dikehendaki oleh Terdakwa dan juga menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu, sedangkan elemen unsur "*melawan hak*" mengandung makna bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, dari hasil pemeriksaan di persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa benar mulai memakai uang milik Perusahaan PT.

Halaman 17 dari 24
Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil
Taman Safari II Prigen Baobab Safari Resort sekitar bulan Nopember 2019 di Hotel Baobab Safari Resort Prigen, dimana bahwa benar Uang tersebut milik Perusahaan PT. Taman Safari II Prigen Baobab Safari Resort yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tersebut adalah uang pembayaran sewa hotel dari 12 (dua belas) intasni yang menyewa. Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan uang milik Perusahaan PT. Taman Safari II Prigen Baobab Safari Resort dengan cara uang dari klient Hotel Baobab saat pembayaran baik secara transfer maupun pembayaran secara tunai saat pelunasan di Hotel Baobab Resort Prigen Pasuruan kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sementara keterangan Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengakui perbuatannya tersebut, selanjutnya akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Taman Safari II Prigen mengalami kerugian sebesar Rp.506.127.500,00 (lima ratus enam juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta Terdakwa tidak ada ijin melakukan penggelapan tersebut dan Terdakwa tidak ada diberi kewenangan untuk menerima pembayaran dari klient tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan unsur "*Dengan sengaja*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977) ;

Menurut HR tanggal 29 April 1935 dalam buku KUHP karangan R.Soenarto Soerodibroto memberikan pengertian bahwa apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk sesuatu maksud tertentu, terjadi menguntungkan diri secara melawan hukum, jika pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar mengakui, dimana uang sebesar Rp506.127.500,00 (lima ratus enam juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut pada kenyataannya telah dipakai oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan salah satunya untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "*Unsur melawan hukum*" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24
Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur: “Memiliki Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa yang diartikan “sesuatu barang” dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa berkerja di PT. Taman Safari Indonesia alamat Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan selaku Senior Seles Manager di Hotel Baobab Safari Resort Prigen Pasuruan. Terdakwa mengakui melakukan penggelapan uang milik Perusahaan PT. Taman Safari II Prigen Baobab Safari Resort, dimana Terdakwa mulai memakai uang milik Perusahaan PT. Taman Safari II Prigen Baobab Safari Resort sekitar bulan Nopember 2019 di Hotel Baobab Safari Resort Prigen, dengan tujuan Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga tersebut yang merupakan adalah uang pembayaran sewa hotel dari 12 (dua belas) intasni yang menyewa yaitu:

- UIN Yogyakarta melakukan kegiatan chek in dari tanggal 28 Nopember 2019 dan chek out tanggal 30 Nopember 2019, pembayaran hotel sebesar Rp.111.610.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Puskesmas Gondangwetan Pasuruan melakukan kegiatan chek in dari tanggal 6 Desember 2019 dan chek out tanggal 7 Desember 2019 pembayaran hotel sebesar Rp.60.275.000,00 (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- PJB Malang melakukan kegiatan chek in dari tanggal 13 Desember 2019 dan chek out tanggal 14 Desember 2019 pembayaran hotel sebesar Rp.63.127.500,00 (enam puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- LPPM Univ Brawijaya Malang melakukan kegiatan chek in dari tanggal 24 Januari 2020 dan chek out tanggal 25 Januari 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.36.205.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah);
- LPM UIN Malang melakukan kegiatan chek in dari tanggal 1 Pebruari 2020 dan chek out tanggal 2 Pebruari 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.33.895.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- BAPEDA Lamongan melakukan kegiatan chek in dari tanggal 20 Pebruari 2020 dan chek out tanggal 21 Pebruari 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.40.525.000,00 (empat puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 24
Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Pengadilan mengukuhkan kegiatan check in dari tanggal 14 Maret 2020 dan check out tanggal 15 Maret 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.55.140.000,00 (lima puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Univ Brawijaya Pertanian melakukan kegiatan check in dari tanggal 28 Pebruari 2020 dan check out tanggal 29 Pebruari 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pertamina Malang melakukan kegiatan check in dari tanggal 14 Maret 2020 dan check out tanggal 15 Maret 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.13.280.000,00 (tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Univ Brawijaya Fak Peternakan melakukan kegiatan check in dari tanggal 6 Maret 2020 dan check out tanggal 7 Maret 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.40.220.000,00 (empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- BPJS Kesehatan Pasuruan melakukan kegiatan check in dari tanggal 16 Maret 2020 dan check out tanggal 16 Maret 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Pemkab Pasuruan melakukan kegiatan check in dari tanggal 20 maret 2020 dan check out tanggal 20 Maret 2020 pembayaran hotel sebesar Rp.10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penggelapan uang milik Perusahaan PT. Taman Safari II Prigen Baobab Safari Resort dengan cara Terdakwa melakukan penggelapan sesuai dengan pernyataan dari Terdakwa sendiri melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara: Terdakwa menjanjikan kepada PIC (Person in charge) atau orang yang memboking kamar hotel akan diberikan discount apabila membayar melalui Terdakwa dan Terdakwa meminta DP (Uang Muka) kepada klient dengan ancaman acara dibatalkan apabila tidak transfer DP kepada Terdakwa dan uang tersebut diterima Terdakwa ada yang tunai dan ada yang transfer kerekening pribadi Terdakwa;

Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan terhadap uang klient tersebut yang merupakan milik Perusahaan PT. Taman Safari II Prigen Hotel Baobab Resort Prigen Pasuruan yang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.506.127.500,00 (lima ratus enam juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa “Memiliki Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 20 dari 24
Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur: “Dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Tugas Terdakwa Terdakwa bekerja sejak tahun 2014 di PT. Swadharma Sarana Informatika Sentra Operasional (PT. SSI SO) Cabang Pasuruan yang berada di Jalan Sunan Ampel No. 37 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2017 Direksi di PT. Swadharma Sarana Informatika Sentra Operasional (PT. SSI SO) Cabang Pasuruan mengeluarkan surat panggilan dan penempatan kerja Nomor : SSI / KC.PSN / 108 / VII / 2017 yang menunjuk Terdakwa untuk menjabat sebagai staf administrasi perencanaan dengan tugas dan tanggung-jawab diantaranya perencanaan dan pelaksana pengisian uang ATM. Terdakwa memiliki tugas dan tanggung-jawab tersebut sehingga Terdakwa dapat dengan mudah mengetahui jadwal pengisian uang di ATM, untuk itu Terdakwa dipercaya membawa anak kunci kontak mesin ATM yang digunakan untuk membuka kotak kaset yang berisi uang, namun sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan November 2017 Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak kaset di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Nasional Indonesia (BNI) yang terletak di depan Perumahan Pondok Surya Kencana [PSK] Jalan Raden Patah Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan cara berpura-pura minta kunci kontak mesin ATM dengan alasan untuk service; Selanjutnya Terdakwa membenarkan mengakui mengambil uangnya paling sedikit Rp.500.000,-[lima ratus ribu rupiah] paling banyak Rp.3.000.000,-[tiga juta rupiah] dan dilakukan hingga beberapa kali atau setidaknya-tidaknya sekitar 20 kali hingga jumlah total yang diambil sebesar Rp.70.000.000,-[tujuh puluh juta rupiah] tanpa ijin PT. SSI SO Cabang Pasuruan adalah maka dengan demikian *Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “*Tindak Pidana Pengelapan Dalam Jabatan*”.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP ;

Halaman 21 dari 24
Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal – hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil pada PT. TAMAN SAFARI INDONESIA (Baobab Safari Resort);

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan.
- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remedium* yang berarti bahwa penjatuan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa

Halaman 22 dari 24
Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;

Mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir K KUHP, maka harus ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LENNA MARTIKA, SE BINTI TOE KIDJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGELAPAN DALAM JABATAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LENNA MARTIKA, SE BINTI TOE KIDJO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bandel rekening Koran Bank BCA dengan nomer rekening 4681348659 A/n. LENNA MARTIKA, SE.

Halaman 23 dari 24
Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) bandel rekening Koran Bank Mandiri dengan nomer rekening

1400010503762 A/n. LENNA MARTIKA, SE.

Dikembalikan kepada LENNA MARTIKA, SE.

- 1 (satu) bandel internal audit dari hotel baobab safari resort Prigen Pasuruan.

Dikembalikan kepada PT TAMAN SAFARI II PRIGEN (Baobab safari resort).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari KAMIS tanggal 16 September 2021, oleh kami AFIF JANUARSYAH SALEH, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H., M.Kn., dan ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh MOH. ROMLI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh RUDI PURWANTO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FITRIA. H.GINTING, S.H., M.Kn.

AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., MH

ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH

PANITERA PENGANTI

MOH. ROMLI, SH

Halaman 24 dari 24
Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)